SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 81 /KPTS/IV.05/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI MUDA
ATAS NAMA GUNTUR ABDUL ROHMAN, S.Pd

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudara Guntur Abdul Rohman, S.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil telah resmi mutasi/ alih tugas dari Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ke Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung sehingga perlu dilakukan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda Atas Nama Guntur Abdul Rohman, S.Pd.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah beberap kali terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445).

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 800.1.3.1/6518/AT/VI.04/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ke Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
2. Keputusan Bupati Pesisir Barat Provinsi Lampung Nomor : B/562/KPTS/V.04/HK.PSB/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama

Nama	: GUNTUR ABDUL ROHMAN, S.Pd.
NIP	: 199007292017081001
Pangkat/Gol /TMT	: Penata (III/c) /01-4-2023
Jabatan	: Guru Ahli Muda
Unit Kerja	: Sekolah Dasar Negeri Atar Bawang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda pada Sekolah Dasar Negeri Atar Bawang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dengan angka kredit 206,285 (dua ratus enam koma dua delapan lima)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 197610202005011008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala BPKP Provinsi Lampung;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.